



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 23301/MDM.C/KS.03.00/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SMP MUTIARA HARAPAN ISLAMIC SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 213/C/LN/2014 tanggal 14 November 2014 tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan SMP Mutiara Harapan Islamic School;
- c. bahwa Yayasan Mutiara Harapan Bangsa telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama melalui surat nomor 08/YMHB/III/2024 tanggal 22 Maret 2024;
- d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan seluruh dokumen persyaratan telah diverifikasi, maka permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama SMP Mutiara Harapan Islamic School dinyatakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama SMP Mutiara Harapan Islamic School.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7/P/2025 Tahun 2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menerbitkan Keputusan Izin Kerja Sama Penyelenggaraan

Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan
Lembaga Pendidikan Di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA
SAMA SMP MUTIARA HARAPAN ISLAMIC SCHOOL

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Kerja Sama, untuk selanjutnya
disebut SPK, kepada:

- a. Nama : SMP Mutiara Harapan Islamic
Satuan School
Pendidikan
- b. NPSN : 69752355
- c. Alamat : Jl. Pondok Kacang Raya No.2
Satuan Kel. Pondok Kacang Timur,
Pendidikan Kec. Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan
- d. Lembaga : Yayasan Mutiara Harapan
Pendidikan di Bangsa
Indonesia (LPI)
- e. Alamat LPI : Jl. Pondok Kacang Raya No.2
Kel. Pondok Kacang Timur,
Kec. Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan
- f. Lembaga : Cambridge International
Pendidikan Examinations
Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1
2EU United Kingdom

KEDUA : Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun sejak Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 213/C/LN/2014 tanggal 14
November 2014 berakhir.

KETIGA : Pemberian Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika SPK
melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan
dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan
Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
berlaku.

- KEEMPAT : Selama masa berlaku izin SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, melalui pembuktian akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional dan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
 - b. berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan pengimbasan praktik baik ke sekolah nasional; dan
 - c. mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 14 November 2026.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH,

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



GOGOT SUHARWOTO
NIP197102111993011002